



# KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

## M. HAFIDZ HALIM, SH & PARTNER

**Akta Notaris : Pendirian Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Nomor 2 Tanggal 21 Agustus 2019**

Office : Jl. H. Hasan Bani Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, No Hp. 085346249551 Email : mhafidzhalim@gmail.com

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat (10110).

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor : 644 / PL.02.6-Kpt / 6302 /KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Nama : Ir. H. Burhanudin  
 NIK : 6371030504630008 (Vide Bukti P.1)  
 Tempat, tanggal lahir : Sapunggur Kotabaru, 06 April 1963  
 Pekerjaan : Wakil Bupati  
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Rt.004/- Desa Batuah  
 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru  
 Nomor Handphone : 081250035666
  
2. Nama : Drs. H. Bahrudin, M.Ap  
 NIK : 6302062702650004 (Vide Bukti P.2)  
 Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 27 Februari 1965  
 Pekerjaan : Mubaligh  
 Alamat : Jl. Suryagandamana No.14 Rt.004/Rw.004  
 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara,  
 Kabupaten Kotabaru  
 Nomor Handphone : 081257026599

### REGISTRASI

No. 43.../PHP.BUP.XIX.../20.201

Hari : Senin

Tanggal : 18-1-2021

Jam : 10.00 WIB

### PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Jam : 21.25 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/MHH/XII/2020/KTB tanggal 22 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Hafidz Halim, SH., (Nomor Anggota: 1057.7.19)
2. Amin Fahrudin, S.H., M.H. (Nomor Anggota: 17.02826)
3. M. Subhan, SHI., (Nomor Anggota: 16.03762)
4. Rahmadi, SH., (Nomor Anggota: A.22.028.XI.2017)
5. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH (Nama Anggota: 19.03753)
6. Achmad Cholifah Alami.,SH (Nomor Anggota : 12.031.XII.2016)

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jl. H. Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, alamat *email* [mhafidzhalim8@gmail.com](mailto:mhafidzhalim8@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru**, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.40 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah “Mahkamah Konstitusi”*

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 02: 15 WITA.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
  - 1. *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
    - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
    - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
    - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil walikota; atau*
    - d. *pemantau pemilihan dalam hal ini hanya terdapat satu pasangan calon.”*

2. *Pemantauan Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- a. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dan KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dan KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020. **(Vide Bukti Dokumen P.3)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 220/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020; **(Vide Bukti Dokumen P.4)**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 221/PL.02.3-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua); **(Vide Bukti Dokumen P.5)**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kotabaru, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru dengan jumlah penduduk 342.217 (berdasarkan data BPS Kotabaru Tahun 2019), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Jumlah suara sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020 yang ditetapkan Termohon berjumlah 147.925 suara, dan jika dikalikan 1,5% hasilnya adalah 2.219 suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara paslon Nomor Urut 02 dengan Paslon Nomor Urut 01 adalah 309 suara.
- 2) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon 02 dan Paslon 01 sebesar 309 suara.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menentukan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember Tahun 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02:15 WITA;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam batas tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari Setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK), perolehan suara calon bupati dan wakil bupati Kotabaru sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. SAYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH	74.117
2	IR. H. BURHANUDIN dan DRS. H BAHRUDIN, MAP	73.808
Jumlah Suara Sah		147.117
Jumlah Suara Tidak Sah		5.395
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		153.320

Berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Vide Bukti Dokumen P.6**)

2. Bahwa atas keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 (H. SAYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya permohonan pemohon.

**Terdapat Banyak Kecurangan dan Pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No 01 (H. SAYYED JAFAR, SH dan ANDI RUDI LATIF, SH) dan Penyelenggara Pemilu, berupa:**

## **Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Wewenang**

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2020 telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Presidium dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. SAYED JAFAR, SH dan H. ANDI RUDI LATIF, SH, dimana dalam surat kesepakatan bersama tersebut berisi pernyataan tentang :
  - a. Bahwa Tim Pemenangan SJA-ARUL dalam memenangkan pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru periode 2021-2024 mendapat dukungan sepenuhnya dari PRESIDUM DAERAH OTONOM BARU (DOB) TANAH KAMBATANG LIMA dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Tim Pemenangan SJA-ARUL;
  - b. Bahwa Pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru periode 2021 – 2024 mendukung sepenuhnya terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;
  - c. Bahwa dalam pilkada pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Periode 2021 – 2024 di nyatakan menang maka selambatnya 100 hari kerja memberikan dukungan tertulis dan atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan tahapan pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru;
  - d. Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam mengambil keputusan dan atau menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya, khususnya di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru akan mengedepankan kepentingan DOB Tanah Kambatang Lima;
  - e. Bahwa setelah pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru periode 2021 – 2024 segera melakukan inventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat Daratan Kabupaten Kotabaru, peruntukan lahan pertanian, perumahan,

perkebunan, wilayah adat dan lainnya pada konsesi hutan agar bisa diusulkan sehingga dapat dimiliki masyarakat;

- f. Bahwa terwujudnya Daerah Otonom Baru di Wilayah Daratan Kabupaten Kotabaru, DPRD Kabupaten Kotabaru dan Presidium DOB Kambatang Lima
  - g. Terkait dengan seluruh Pernyataan diatas dalam pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Berita Acara tersebut di tandatangani oleh SYAIRI MUKHLIS, S.Sos (Ketua Pemenangan SJA-ARUL), RUSPIYANDI, S.Sos (Sekretaris Pemenangan SJA-ARUL), AWALUDIN, S.Hut (Juru Bicara SJA-ARUL), SAIJUL KURNAIN, S.H. (Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), ZAINAL ARIFIN (Wakil Ketua Harian Presidium DOB Kambatang Lima), KHAIRUL SANI (Sekretris Umum DOB Presidium DOB Kambatang Lima), H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. (Paslon Bupati Kotabaru nomor urut 01), dan ANDI RUDI LATIF, S.H. (Paslon Wakil Bupati Kotabaru nomor urut 01). **(Vide Bukti Dokumen P.7)**
2. Bahwa terkait dengan peristiwa yang telah dijelaskan dalam poin 1 di atas tentang Surat Pernyataan sikap bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima, kemudian pada hari Minggu, 4 Oktober 2020, Bertempat di Gua Lowo Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru; Pihak Preidium DOB Tanah Kambatang Lima, yang dihadiri oleh perwakilan Kordes, Korcam dan Korwil dari 12 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Daratan serta tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan Adat mengeluarkan sikap resmi berisi:
- a. Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari tim pemenangan H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Nomor urut 1 (satu) pada Pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember 2020.
  - b. Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan komitmen mendukung dan siap memenangkan H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Pasangan nomor urut 1 (Satu) pada Pilkada 9 Desember 2020.
  - c. Menginstruksikan kepada seluruh unsur kepengurusan Presidium DOB Tanah Kambatang Lima (Kordes, Korcam, Korwil dan Dewan

Presidium) di 12 Kecamatan Kotabaru Daratan, untuk memilih dan memenangkan Paslon H. SAYED JAFAR ALAYDRUS, S.H. dan ANDI RUDI LATIF, S.H. Paslon nomor urut 1 (satu) pada Pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember 2020 demi terwujudnya pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 9 anggota Presidium DOB Tanah Kambatang Lima, termasuk SDR. ANTONIUS JARWANA yang statusnya adalah ASN dengan **NIP : 196212101988041002**, jabatan Penilik PAUD pada Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, berkapasitas selaku Dewan Penasehat Presidium tersebut, dan forum tersebut dihadiri oleh 67 perwakilan dari 12 kecamatan di Kabupaten Kotabaru. (**Vide Bukti Dokumen P.8**) dan bukti video (**Vide Bukti Video P.9**)

Bahwa tindakan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan poin 2, karena telah melibatkan unsur ASN dan telah memberikan Janji Pemekaran untuk mempengaruhi Pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Bahwa telah terjadi penggunaan Fasilitas Negara oleh Paslon Bupati Kotabaru nomor urut 1 a.n **H. SAYED JAFAR, S.H.** yang di fasilitasi dan didampingi diantaranya oleh :
  - a. Ibu **NURVIZA** selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
  - b. Bapak JOHANUDDIN, SPD, MM., Camat Kelumpang Hilir
  - c. Bapak Budi Winarso, Kepala Desa Tarjun, Kecamatan kelumpang Hilir
  - d. Fitri, ASN Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
  - e. Suhardi, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru
  - f. Aspandi, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru
  - g. Yudi Iswanda, ASN BPBD Kabupaten Kotabaru

- h. Awaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai PAN.
- Nurtaibah, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai Hanura.
- i. Ruspiandi, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Fraksi Partai Golkar.
- j. Arbani, Anggota Tim Pemenangan Calon Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 (H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH)

Bahwa dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial (BANSOS) berupa Sembako yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten kotabaru kepada warga Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru yang terdampak Kebakaran di Pasar Harian Rt.014 pada tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 15.48 wita, dengan alat bukti berupa Print out foto-foto kegiatan tersebut. **(Vide bukti Foto P.10)**

Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan masuk pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang berlangsung pada tanggal 26 September 2020 sampai 5 desember 2020, dan terpublis di media online : <http://www.suarabamega25.com/2020/10/sayed-jafar-terjun-langsung-bantu.html?m=1> , apalagi Paslon Nomor Urut 01 (H. Sayed Jafar, SH dan Andi Rudi Latif, SH) merupakan calon petahana sehingga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1) b, dan ayat (3) b. UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait dengan keterlibatan ASN dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Dalam bukti foto-foto tersebut, Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 mengacungkan telunjuk sebagai ajakan memilih nomor urut 1 pada saat serah terima bantuan secara simbolik kepada warga korban kebakaran tersebut yang didampingi oleh anggota tim pemenangan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 (SDR. ARBANI).

- 4. Bahwa pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, pukul 17:15 WITA bertempat di rumah H. Akhmadi alias H. Amat Lamo, RT 11 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01 H. SAYED JAFAR, SH yang melibatkan Kepala Desa Sarang Tiung, beserta jajaran aparat desanya dengan berfoto bersama

mengacungkan telunjuk 1 sebagai simbol dukungan kepada Paslon Nomor urut 01 dan secara terang-terangan dapat dilihat umum di akun facebook milik NURUL HAYATI (istri pengacara SJA-ARUL, Tri Wahyudi Warman, SH). Berikut nama-nama aparat desa yang berfoto bersama Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH:

- a. M. YOHANES (Kepala Desa Sarang Tiung)
- b. Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung)
- c. Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung)
- d. Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung)
- e. Bahrudin Alias Ijum (Ketua RT. 11 Desa Sarang Tiung)

Bahwa tindakan tersebut di atas karena merupakan kampanye yang melibatkan unsur Kepala Desa dan jajaran aparat desa, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1) c UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Foto P.11)**

5. Bahwa telah terjadi pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Ja'far Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar nomor surat : 001/SP/KB-SJA/2020 **(Vide Bukti Foto P.12)**
6. Bahwa pada Hari Rabu, 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon No Urut 1 H. Sayed Jafar, SH., dengan membagikan bantuan uang masing-masing bernilai Rp 3juta kepada 59 anak terlantar dan lanjut usia berjumlah 8 orang yang masing-masing menerima bantuan sejumlah Rp 2,4juta, dan bantuan kepada disabilitas sebanyak 5 orang dengan jumlah bantuan masing-masing Rp 3,6juta per orang serta bantuan rumah tidak layak huni dengan jumlah penerima 11 orang masing-masing Rp 20jt, dan kegiatan tersebut terpublish di media <http://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/16/59-anak-terlantar-di-kabupaten-kotabaru-dapat-bantuan-sosial-masing-masing-terima-rp-3-juta>

Tindakan tersebut melanggar Pasal 71 ayat (3) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait dengan larangan kepala daerah (bupati) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **(Vide Bukti dokumen P. 13)**

#### **Pelanggaran berupa Politik Uang (Money Politics)**

7. Bahwa pada hari Rabu 21 Oktober 2020, jam 13:00 WITA bertempat di RT 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan politik uang (*money politics*) dengan membagikan pecahan uang Rp. 50.000,- kepada warga setempat yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, SH didampingi calon wakilnya Andi Rudi Latif, SH,. Beserta tim pemenangannya. Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi warga pemilih untuk memilih Paslon 01 pada Pilkada Kabupaten Kotabaru Tanggal 9 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Video P. 14)**
  
8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, jam 23.00 wita bertempat di RT 03 Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA selaku Kaka Kandung dari Paslon Nomor Urut 1 (satu) H. Sayed Ja'far, SH. Didampingi oleh Tim Pemenangannya membagikan Stiker SJA-ARUL, membagikan Masker dan Membagikan Uang dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi warga pemilih untuk memilih Paslon 01 pada Pilkada Kabupaten Kotabaru

Tanggal 9 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Video P. 15)**

9. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Abdurahman RT. 06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. Sayed Jafar, SH didampingi Tim Pemenangan pada saat Kampanye Dialogis dengan cara membuka isi tas yang berisikan uang dihadapan para warga, kemudian membagikan uang tersebut dihadapan warga, Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Video P. 16)**
  
10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 pada jam 20.00 WITA bertempat di Kediaman Andi Rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13 / RW. II Blok C No.73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah terjadi tindakan Politik Uang (*money politics*) dengan membagikan uang dalam amplop berisi @ RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada puluhan warga yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Kabupaten kotabaru 9 Desember 2020 dengan motif mengundang acara hajjat. Tindakan money politics tersebut dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Rudi Latif, SH (Calon wakil bupati), Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  
**(Vide Bukti Video P. 17)**

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.45 WITA warga Desa Sarang Tiung a.n M. AMIR yang didampingi MUSLIM ARDI menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi dirumah HASENG warga RT.12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, keduanya mendapatkan pengakuan oleh Haseng bahwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar tersebut didapat dari KADIR selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung. Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (4) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Video P. 18)**

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA warga Desa Hilir a.n BAHARULLAH yang didampingi ABDUL RAHMAN menemukan pelanggaran politik uang yang terjadi dirumah Pak Olang, Jalan Batu Selira, RT 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Keduanya mendapatkan pengakuan oleh Olang bahwa uang dengan jumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) didapat dari M. Arif, SH selaku Tim Pemenangan, Oleh karenanya tindakan politik uang (*money politics*) tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Foto P.19) dan (Vide Bukti Video P. 20)**

13. Bahwa pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon No Urut 1 H. Sayed Jafar, SH melakukan tindakan politik uang dengan membagikan uang sejumlah Rp 20juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr. Samsul. Tindakan tersebut dilakukan pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Kotabaru yang dapat ditengarai untuk mempengaruhi pemilih menggunakan bantuan materi (uang), dan kegiatan ini terpublish di media online : <https://redkal.com/sayed-jafar-berikan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-di-desa-buluh-kuning/> Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Vide Bukti Dokumen P. 21)**

#### **Manipulasi Data (Surat Suara)**

14. Bahwa surat suara yang semestinya berdasarkan pedoman Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berdasarkan perhitungan dari DPT ditambah sebanyak 2,5%, namun faktanya pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten terdapat kesalahan dimana yaitu kelebihan jumlah Surat Suara sebanyak 437 di seluruh Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan data KPU Jumlah Surat Suara yang di terima

No.	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total Surat Suara yang di terima ditambah 2,5 % surat suara cadangan untuk kabupaten kotabaru
1.	209.201	107.961	101.240	214.868

b. Analisa Kesalahan Jumlah Surat Suara yang diterima untuk Kabupaten Kotabaru

No.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotabaru	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Surat Suara dengan ditambah 2,5% berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020
1.	209.201	107.961	101.240	214.431

c. Perhitungan Jumlah Surat Suara yang diterima di Tingkat Kecamatan

Jika dilihat dari perbandingan Surat Suara yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 apabila disesuaikan dengan PKPU No 18 Tahun 2020 perbandingan sebagaimana aturan PKPU maka ditemukan dugaan penggelembungan surat suara sebanyak 437 Surat Suara dengan terbagi di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Surat Suara KPU	Aturan PKPU (DPT+ 2,5%)	Surat Suara Lebih
				L	P	L+P			
1	Hampang	9	29	3.802	3.365	7.167	7.360	7.346	<b>14</b>
2	Kelumpang Barat	6	20	2.491	2.294	4.785	4.915	4.905	<b>10</b>
3	Kelumpang Hilir	9	67	7.660	7.227	14.887	15.294	15.259	<b>35</b>
4	Kelumpang Hulu	10	42	6.009	5.564	11.573	11.881	11.862	<b>19</b>
5	Kelumpang Selatan	9	31	3.548	3.326	6.874	7.059	7.046	<b>13</b>

6	Kelumpang Tengah	13	34	4.335	3.973	8.308	8.533	8.516	<b>17</b>
7	Kelumpang Utara	7	19	2.076	1.934	4.010	4.119	4.110	<b>9</b>
8	Pamukan Barat	5	22	3.330	2.949	6.279	6.448	6.436	<b>12</b>
9	Pamukan Selatan	11	40	4.280	3.828	8.108	8.328	8.311	<b>17</b>
10.	Pamukan Utara	13	54	5.704	4.967	10.671	10.966	10.938	<b>28</b>
11.	Pulau Laut Barat	11	25	3.441	3.308	6.749	6.930	6.918	<b>12</b>
12.	Pulau Laut Kepulauan	9	34	4.226	4.179	8.405	8.633	8.615	<b>18</b>
13.	Pulau Laut Selatan	8	24	3.361	3.238	6.599	6.777	6.764	<b>13</b>
14.	Pulau Laut Tanjung Selayar	10	28	3.578	3.396	6.974	7.161	7.148	<b>13</b>
15.	Pulau Laut Tengah	7	33	3.708	3.406	7.114	7.309	7.292	<b>17</b>
16.	Pulau Laut Timur	14	41	5.019	4.501	9.520	9.779	9.758	<b>21</b>
17.	Pulau Laut Utara	21	252	29.318	28.740	58.058	59.626	59.509	<b>117</b>
18.	Pulau Sebuku	8	23	2.460	2.294	4.754	4.883	4.873	<b>10</b>
19.	Pulau Sembilan	5	17	1.995	1.933	3.928	4.037	4.026	<b>11</b>
20.	Sampanahan	10	31	3.742	3.380	7.122	7.317	7.300	<b>17</b>
21.	Sungai Durian	7	26	3.878	3.438	7.316	7.513	7.499	<b>14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>892</b>	<b>107.961</b>	<b>101.240</b>	<b>209.201</b>	<b>214.868</b>	<b>214.431</b>	<b>437</b>

Dari tindakan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) PKPU No 18/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan pengaturan surat suara yang di terima berdasarkan dari jumlah DPT di tambah 2,5 % Surat Suara Cadangan, sehingga penggelembungan Surat Suara yang digunakan berakibat pada kesalahan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada Pasangan Calon, padahal keikutsertaan pemilih dalam Pilkada Kotabaru 2020 hanya 73%, artinya kebutuhan akan surat suara tambahan kemungkinan besar tidak terserap, apalagi fakta di lapangan ditemukan penggelembungan surat suara diluar DPT plus suara cadangan sejumlah 437 surat suara. Kami mencurigai terdapat permainan dan penyalahgunaan surat suara tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 01 dan berakibat kerugian pada Paslon 02.

15. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di Gedung Dharma Praja Kecamatan Kelumpang Hulu, Anggota KPPS terlambat menyerahkan C hasil Salinan KWK kepada Koordinator saksi Kecamatan Paslon 02 saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan dari beberapa TPS berikut:

- a. TPS 01, TPS 08, TPS 09 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu. **(Vide Bukti Dokumen P.22)**
- b. TPS 03 dan TPS 04 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu. **(Vide Bukti Dokumen P.23)**
- c. TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS TPS 06, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan kelumpang Hulu. **(Vide Bukti Dokumen P.24)**

Bahwa Ternyata C hasil Salinan KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau dimanipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan hasil download-an dari laman jdih.kpu.go.id sehingga tidak tertuang nama masing-masing pasangan calon, dan akhirnya nama pasangan calon ditulis tangan, serta kolom yang tersedia adalah sejumlah empat kolom, padahal yang seharusnya adalah dua kolom saja, dan/atau motif lainnya yaitu

terdapat lembar pertama hasil dari download-an. Tindakan serupa juga terjadi di TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan dimana saksi paslon 02 hanya mendapatkan C Salinan Hasil KWK berupa fotokopi sehari setelah Pemungutan Suara. **(Vide Bukti Dokumen P.25)**

Bahwa tindakan pelanggaran tersebut sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

#### **Netralitas Penyelenggara**

16. Bahwa terkait laporan nomor : 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 **(Vide Bukti Foto Dokumen P. 26)** yang telah di serahkan kepada pihak komisioner bawaslu oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 WITA baik terkait Pemanfaatan Bantuan Sembako dari Dinas Sosial dan BPBD kepada Korban Kebakaran di Pasar Harian Rt.014 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir, terlapor H. Sayed Ja'far, SH selaku Paslon Nomor Urut 1 dengan terang-terangan membagikan Bantuan Sembako bertujuan mempengaruhi Pemilih, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Komisioner Bawaslu sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor : 093/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 dengan status dihentikan karena unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. **(Vide Bukti Dokumen P. 27)**
  
17. Bahwa terkait laporan nomor : 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 **(Vide Bukti Foto Dokumen P. 28)** yang telah diserahkan dan dilakukan perbaikan oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 kepada pihak komisioner bawaslu pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pada jam 13.35 WITA, atas ketidaknetralan Kepala Desa Sarang Tiung bersama Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam yang dipengaruhi oleh Paslon nomor urut 1 H. Sayed Ja'far Alaydrus, SH untuk mendukung dan memilih pada Pilkada 09 Desember 2020, dalam laporan tersebut Komisioner Bawaslu hanya memanggil Kepala Desa Sarang Tiung a.n M. Yohanes untuk diperiksa,

namun faktanya Komisioner Bawaslu tidak memanggil Aparat Desa lainnya yaitu Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung), Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung), Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung) sebagai terlapor lainnya, dibuktikan pada status laporan nomor : 093/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 hanya M. Yohanes Kepala Desa Sarang Tiung yang perkaranya di Rekomendasikan ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Komisioner Bawaslu Kotabaru.

Bahwa kemudian ketika Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 menanyakan kepada salah satu Pihak Komisioner Bawaslu a.n DODI RUSMANA (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) secara langsung mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan tembusan dari Komisioner Bawaslu kabupaten Kotabaru terkait perkara sebagaimana maksud poin (1), sehingga patut Pengadu mencurigai semua hasil laporan tidak ditembuskan kepada Instansi-instansi lainnya baik terhadap keputusan yang menyatakan akan **“meneruskan kepada instansi yang berwenang terkait erat dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya”**.

18. Bahwa terkait dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru a.n Hj. Rustaniah Basrindu, SH melaporkan terkait adanya Politik Uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 H. Sayed Ja'far, SH dan Andi Rudi Latif, SH beserta tim pemenangannya di RT 5 Kampung Tengah Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuku dengan membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun hal tersebut dihentikan oleh Ketua Bawaslu Kotabaru dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat Materil dengan bukti pemberitahuan nomor : 111/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 **(Vide Bukti Dokumen P. 29) dan (Vide Bukti Dokumen P. 30)**

19. Bahwa berdasarkan uraian pada Nomor 16, 17 dan 18 di atas, pihak penyelenggara (**Bawaslu Kabupaten Kotabaru**) berlaku **TIDAK NETRAL**, karena meskipun Pihak Paslon 02 telah melaporkan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01, akan tetapi tidak ada yang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

#### **Pelanggaran Pada Masa Tenang**

20. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, SH., melakukan Peletakkan Batu Pertama dalam Pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir dan Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Ja'far, SH juga pada hari yang bersamaan kemudian melakukan Peletakkan Batu Pertama dalam Pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung dengan luas 80x100meter, di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dengan menyerahkan bantuan 1 Set Karpet Lapangan Bulu Tangkis kepada Pengurus Pesantren sejumlah Rp. 58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dilakukan pada tanggal 6 Desember 2020, yang merupakan masa tenang dalam proses Pilkada Kabupaten Kotabaru. Bantuan tersebut ditengarai berasal dari dana pribadi Bupati H. Sayed Jafar, SH untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020. dan tertulis di beberapa media online (**Vide Bukti Foto P. 31**) dan (**Vide Bukti Foto P. 32**) dan (**Vide Bukti Dokumen P. 33**)

Bahwa kegiatan tersebut di atas dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, terutama terkait dengan larangan kampanye di masa tenang. Selain itu tindakan tersebut juga melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## **Pelanggaran Prosedur**

21. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020, saat pemungutan suara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu atas nama Abdul Kadir Jailani dengan sengaja mengambil 5 Surat Suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 Surat Suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada Tps 1 di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih, hal tersebut tercatat dalam kejadian khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, padahal di Desa Banua Lawas terdapat 3 TPS, sehingga apa yang dilakukan oleh PPK tersebut menyalahi aturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, padahal di Desa Mangkirana terdapat 3 TPS. **(Vide Bukti Dokumen P-34)**
22. Bahwa pada TPS No 3 Desa Muara Orie Kecamatan Hampang, telah terjadi proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur, dimana para KPPS dalam penghitungan suara tidak langsung menuangkan ke dalam Form C Hasil KWK, akan tetapi penghitungan dilakukan menggunakan Papan Tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis, yang penghitungannya digabung dengan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Hal tersebut jelas melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama terkait dengan prosedur pencatatan hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C hasil KWK. **(Vide Bukti Foto P.35)**

23. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 01 dan menjadi tanggung jawab Termohon, namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh Karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru, bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
24. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, masifnya praktek politik uang (*money politics*), manipulasi data suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, pelanggaran pada masa tenang, pelanggaran prosedur, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat penetapan KPU Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, tertanggal 16 Desember 2020.

25. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana nomor urut 01 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan diatas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, termohon dan bawaslu kabupaten kotabaru tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada pasangan calon petahana nomor urut 01, Pemohon sangat yakin perolehan suara tidak akan seperti hasil pleno termohon, melainkan pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Petahana nomor urut 01.
26. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tindakan-tindakan pasangan calon Petahana nomor urut 01, telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya, pasangan Nomor urut 01 haruslah di Diskualifikasi dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Kotabaru.
27. Bahwa Pilkada di Kabupaten Kotabaru merupakan fenomena baru, karena diikuti oleh dua Pasangan Calon dimana secara politik berhadapan-anatara Pasangan Calon Petahana nomor urut 1 yang mendapat dukungan dari Seluruh Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD, berhadapan dengan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah merupakan Pasangan Calon Independent (Perseorangan) yang mulai dari pengumpulan KTP sampai dengan biaya kampanye dan biaya pengamanan suara (saksi-saksi) dibiayai oleh masyarakat. Begitu juga setelah penetapan hasil Pilkada Kotabaru ditetapkan oleh KPU, masyarakat mendorong Pasangan Calon 02 untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena menurut pandangan masyarakat Kotabaru, Pasangan Calon 02 seharusnya memenangkan kontestasi Pilkada, dengan memperhatikan hasil quick count yang unggul 57%, dan hasil real count Tim Pemenangan Paslon 02 yang unggul 52%. Kemenangan ini diraih tanpa transaksional dan tanpa politik uang, benar-benar murni karena dukungan masyarakat, sehingga bisa menjadi role model bagi perpolitikan di tanah air, khususnya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif.

## **V. PETITUM**

**Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01, H. Sayed Ja'far, S.H. dan Andi Rudy Latif, S.H. sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati Kotabaru dan Wakil Bupati Kotabaru;
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati Kotabaru dan Calon Wakil Bupati Kotabaru nomor Urut 02, Ir. Burhanuddin dan Drs. Bahrudin, M.Ap sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini;

## **ATAU**


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2020, sepanjang di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan

Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;


3. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono* )


Hormat kami,  
KUASA PEMOHON



M. Hafidz Halim, S.H.




M. Suphan, S.H.I.



Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.



Amin Fahrudin, S.H., M.H.



Rahmadi, S.H.



Achmad Cholifah Alami, S.H.